

sUU sIndonesia

Bab I . Penerimaan Warga Negara

Pasal I

- (1) Proses proses dalam Penerimaan Warga Negara :
- (2) Pengajuan Permintaan : Proses yang pertama dilakukan dalam Penerimaan Warga Negara .
- (3) Pendaftaran : Dalam proses ini orang yang mau melakukan proses pemindahan Warga negara harus mengisi Form .
- (4) Wawancara : Proses Wawancara dilakukan untuk menanyakan maksud dan tujuan orang tersebut dalam pemindahan kewarganegaraan .
- (5) Penerimaan : Dalam Proses ini kongres akan memutuskan apakah orang ini layak atau tidak layak untuk memiliki Kewarganegaraan sIndonesia .

Pasal 2

- (1) Warga Negara Asing dapat menjadi Warga Negara sIndonesia dengan perantaraan dari salah satu dari Warga Negara sIndonesia dan Warga Negara sIndonesia harus mau di wawancarai .
- (2) Jika kongres melakukan penerimaan meskipun Proses proses tersebut belum berjalan dengan sempurna maka kongres tersebut akan dikenakan hukuman sebagaimana Kerugian terhadap sIndonesia .

Bab II . Perekonomian

Pasal 3

Perekonomian sIndonesia diatur oleh Menteri ekonomi dan Kas negara diatur oleh Gubernur Bank sIndonesia

Pasal 4

- (1) Tugas tugas Menteri ekonomi :
- (2) Menjaga kestabilan nilai rupiah
- (3) Merumuskan Kebijakan kebijakan teknis di bidang Perekonomian
- (4) Mengawasi Pelaksanaan ekonomi di sIndonesia
- (5) Melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Presiden sIndonesia

Pasal 5

Gubernur Bank Indonesia wajib melaporkan kas negara yang dimiliki oleh sIndonesia setiap awal dan akhir bulan

Pasal 6

Sistem ekonomi campuran yang dianut sIndonesia adalah sistem perekonomian

dimana pemerintah mengakui aset aset milik swasta .

Bab III . Lembaga Keuangan Negara

Pasal 7

Badan Usaha Milik Negara dikuasai oleh Negara dan diatur oleh Dirut BUMN

Pasal 8

Badan Usaha Milik Negara berfungsi sebagai Modal negara yang akan digunakan untuk Membiayai Kebutuhan - kebutuhan negara .

Bab IV . Lembaga Keuangan Swasta

Pasal 9

Seluruh aset-aset Lembaga keuangan Swasta Diakui oleh Negara .

Pasal 10

Lembaga Keuangan Swasta terdiri dari Seluruh Perusahaan yang didirikan oleh para pengusaha di Indonesia .

Pasal 11

Lembaga keuangan Swasta boleh memiliki kebijakan sendiri asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang

Bab V . Konstitusi Negara

Pasal 12

(1) Tata Urutan Perundang undangan :

(2) UUD : Undang undang dasar merupakan Konstitusi tertinggi di Indonesia

(3) UU : Undang undang berfungsi untuk menjelaskan hal hal yang tidak dijelaskan didalam Undang undang Dasar

(4) KepCong : Keputusan Conggres berfungsi untuk mengatur anggota anggota

Conggres .(5) Keppres : Keputusan Presiden berfungsi untuk membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan (tidak boleh bertentangan dengan Undang undang dan Undang undang dasar)

(6) Kepmen : Keputusan Menteri dibuat agar para menteri dapat melaksanakan tugasnya dengan baik .

Pasal 13

(1) Tata urutan Lembaga tinggi Negara :

(2) Lembaga Tinggi Negara dibedakan menjadi 3 : Legislatif , Eksekutif dan Yudikatif .

(3) Badan Legislatif berfungsi untuk Menyusun Konstitusi Negara

(4) Badan Eksekutif berfungsi untuk Mengawasi berjalanya konstitusi .

(5) Badan Yudikatif berfungsi untuk menegakkan Hukum .

Bab VI . Pertahanan dan Keamanan

Pasal 14

(1) Pertahanan dan Keamanan di sIndonesia Dipimpin oleh Presiden dan Menteri Pertahanan .

(2) Tentara Resmi sIndonesia adalah Tentara Nasional sIndonesia

(3) Pertahanan dan keamanan sIndonesia merupakan kewajiban seluruh rakyat sIndonesia

Pasal 15

(1) BG Swasta berfungsi untuk membantu TNsI dalam membangun Pertahanan dan Keamanan di sIndonesia

(2) Seluruh Aset BG Swasta Diakui oleh Negara .

(3) BG Swasta berhak menentukan order sendiri asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku .

(4) BG Swasta yang terbukti merugikan masyarakat secara langsung akan diberikan SP dan sanksi jika tidak ada jawaban dari BG yang dimaksud maka akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku